

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan zaman yang kita tahu saat ini sudah sangat jauh berkembang. Kini teknologi sudah semakin canggih. Pada kemajuan teknologi informasi komunikasi saat ini, memiliki dampak positif dan dampak negatif itu sendiri, tergantung pada kita yang menggunakannya. Jika baik dalam menggunakan media teknologi maka akan baik dampaknya, namun jika tidak baik dalam menggunakan media teknologi maka akan buruk pula dampaknya. Berita adalah suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Hampir setiap hari kita mendapatkan berita-berita mulai dari surat kabar, radio, televisi hingga internet atau yang di sebut dengan sosial media.<sup>1</sup>

Hoax yang kita kenal adalah sebuah berita palsu, dimana berita yang disampaikan atau disebarkan itu adalah berita bohong. Hoax sering diartikan sebagai suatu hal yang tidak benar, palsu, bohong, penipuan, penuh dengan rekayasa, dan lainnya yang bersangkutan seperti itu. Di era globalisasi sekarang ini kita semua tahu bahwa dengan berkembangnya pengetahuan teknologi kita bisa mendapatkan berita juga informasi informasi penting yang begitu cepat

---

<sup>1</sup>Makalah sosiologi, “Makalah Pengaruh Hoax dari Media Sosial di Kehidupan Masyarakat”, dikutip dari <http://tugasmakalah.blogspot.co.id/> diakses pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 jam 14.13 WIB..

kita didapat. bisa dikatakan bahwa komunikasi adalah hal yang sangat penting untuk saat ini, karena dengan berkomunikasi kita bisa saling mendapatkan kabar, berita atau semacamnya. Sangat penting sekali seperti yang kita lihat sekarang, bahkan di zaman sekarang jika kita tidak bisa menggunakan teknologi kita akan sangat tertinggal dengan perkembangan zaman yang terus berkembang bahkan mungkin akan dikatakan kudet dengan orang sekitar kita. Jadi memang sangat penting informasi komunikasi bagi masyarakat.<sup>2</sup>

Sebenarnya banyak sekali fungsi dari pengguna media sosial bagi kehidupan masyarakat, tentunya dampak positif bagi mereka yang bisa menggunakan media sosial dengan baik dan bijak. Sebaliknya dampak negatif bagi mereka yang tidak baik, tidak bijak dan tidak bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial. Jadi tergantung pada pengguna media itu sendiri. Fungsi yang positif dalam media sosial bagi masyarakat seperti untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi dengan mudah, masih banyak lagi sebenarnya fungsi media sosial dalam kehidupan masyarakat. Contoh lain dengan adanya media sosial (sosmed) masyarakat bisa mengembangkan usahanya, mempromosikan usaha yang dimilikinya atau bahkan mencari sebuah usaha, membangun usaha di media sosial dengan mudah dan banyak lagi fungsi lainnya. Selain itu dampak negatif apabila dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab seperti digunakan untuk melakukan penipuan, penyebaran

---

<sup>2</sup>Idnan A Idris, *Klarifikasi Al-Quran atas Berita Hoax*, (Jakarta: Percetakan PT Gramedia, diterbitkan pertama kali oleh Penerbit PT Elex Media Komputindo Kompas-Gramedia, 2008), 1.

berita hoax yang bisa menyebabkan masyarakat terprovokasi apabila masyarakat yang menerima berita tersebut tidak mengecek kebenaran dari berita tersebut atau hal yang dilihatnya di media sosial. Lalu akhir-akhir ini sangat ramai dengan adanya masalah berita hoax di media sosial. Berita hoax sangat marak dan sangat mudah ditemukan di media sosial. Hal ini bisa kita lihat hampir disemua media sosial mulai dari *twitter, facebook, instagram, line, pesan sms, whatsapp, dll*. Berita hoax tersebut berbentuk tulisan yang bersumber namun dari sumber yang tidak kredibel, gambar-gambar yang sudah di edit dari aslinya, serta pesan berantai yang disebar lewat broadcast di whatsapp atau line. Sehingga masyarakat sulit untuk membendung beredarnya berita hoax di media sosialnya karena berita berita hoax yang bisa disebar atau dikirim oleh siapapun, dari manapun, dan kapanpun. Sehingga berita hoax bisa sangat cepat menyebar dan menjadi ramai di media-media sosial.<sup>3</sup>

Informasi atau berita yang dikeluarkan baik perorangan maupun badan usaha melalui media sosial dan elektronik ketika telah terkirim dan dibaca oleh banyak orang akan dapat mempengaruhi emosi, perasaan, pikiran bahkan tindakan seseorang atau kelompok. Sangat disayangkan apabila informasi yang disampaikan tersebut adalah informasi yang tidak benar atau berita hoax dengan judul yang sangat provokatif mengiring pembaca dan penerima berita kepada

---

<sup>3</sup>Abner, Khaidir, Mohammad Ridho Abdillah, Rizky Bimantoro, Weiby Reinaldy, "Penyalahgunaan Informasi/Berita Hoax di Media Sosial", dikutip dari <https://mti.binus.ac.id/2017/07/03/penyalahgunaan-informasiberita-hoax-di-media-sosial/> diakses pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 jam 14.26 WIB.

opini yang negatif. Opini negatif, fitnah, penyebar kebencian yang diterima dan menyerang pihak ataupun membuat orang menjadi takut, merasa terancam dan dapat merugikan pihak yang menerima berita sehingga dapat merusak reputasi dan menimbulkan kerugian. Akan banyak tentunya kerugian, contoh kecilnya akan membuat suatu persatuan menjadi pecah belah, karena tujuan penyebaran hoax itu tidak lain adalah untuk menjatuhkan, atau mencemarkan nama baik seseorang atau menyebarkan nama baik sebuah kelompok. jadi tidak heran jika datangnya berita hoax akan menimbulkan kerusakan di tengah-tengah masyarakat.<sup>4</sup>

Sikap pemerintah dalam fenomena berita hoax ini dipaparkan dalam beberapa pasal yang ditimpakan bagi mereka yang melakukan penyebaran berita hoax antara lain, KUHP, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), penyebar berita hoax juga dapat dikenakan pasal terkait ujaran kebencian dan yang telah diatur dalam KUHP dan UU lain di luar KUHP.<sup>5</sup>

Pelanggaran terhadap ketentuan ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak 1 Milyar rupiah untuk penyiar radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun dan/atau

---

<sup>4</sup>*Ibid.*

<sup>5</sup>Garudanews.id, "Bahayanya Berita Hoax Menurut Perspektif Islam", dikutip dari <https://garudanews.id/bahayanya-berita-hoax-menurut-perspektif-islam/> diakses pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 jam 14.31 WIB.

denda paling banyak 10 Miliar rupiah untuk penyiaran televisi. Adapun pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dipidana penjara paling lama 2 Tahun dan/atau denda paling banyak 500 Juta Rupiah untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 Tahun dan/atau denda paling banyak 5 Miliar rupiah untuk penyiaran televisi.

Berdasarkan rumusan tindak pidana penyiaran diatas, dapat diidentifikasi sistem pertanggungjawaban pidana yang ditetapkan oleh pembuat undang-undang. Adapun sistem pertanggungjawaban pidana dalam undang-undang penyiaran adalah berdasarkan asas kesalahan. Dalam hal ini undang-undang penyiaran tidak menetapkan badan hukum sebagai pelaku tindak pidana penyiaran. Dengan demikian di dalam undang-undang ini tidak dianut sistem pertanggungjawaban pidana korporasi.<sup>6</sup>

Fitnah dalam kamus besar bahasa indonesia diartikan sebagai suatu perkataan bohong yang disebarkan dengan tujuan merugikan orang lain, seperti pencemaran nama baik, menutupi suatu kesalahan, dan lainnya.<sup>7</sup> Hal senda juga dikemukakan oleh Abdul Mujid, ia menyatakan bahwasannya fitnah adalah menyiarkan suatu informasi atau berita tanpa adanya dasar kebenaran yang hakikatnya bertujuan untuk merugikan orang lain

Menurut Imam Malik dan Imam Hambali, bahkan sekalipun andaikan seseorang menuduh orang lain dengan iseng belaka, namun hal itu cukup

---

<sup>6</sup>Hanafi Amrani and Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2015), 91.

<sup>7</sup>Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 318.

sebagai alasan untuk menghukumnya dengan delapan puluh cambukan. Tetapi menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, si tertuduh harus mengenai tujuan si penuduh dengan tuduhan yang dibuatnya sebelum memberikan hukuman kepadanya. Dikatakannya bahwa kalau si penuduh tidak bermaksud memfitnah wanita tersebut, maka ia hanya dapat dihukum Ta'zir saja.

Oleh karena itu, jika pemfitnah setelah menerima hukuman cambuk delapan puluh kali, menyesal dan berjanji bahwa dia tak akan melakukan lagi perbuatan serupa itu dimasa yang akan datang, maka hak sipilnya dalam memberi kesaksian dapat dipulihkan kembali. Tetapi Imam Abu Hanifah mengemukakan pertimbangan yang berbeda dan lebih berat bahwa lebih baik hukuman cambuk delapan puluh kali maupun dicabutnya hak memberi kesaksian, tidak dapat dibatalkan dengan penyesalan, ia hanya menghapuskan cacat batin dianggap sebagai seorang "pelanggar yang berdosa".<sup>8</sup>

Maka berdasarkan latar belakang diatas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Penyebaran Berita Hoax (Fitnah) dalam UU ITE perspektif Hukum Islam.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana sanksi terhadap pelaku penyebar berita hoax?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pelaku penyebar berita hoax?

---

<sup>8</sup>Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT. Melton Putra, 1992), 48.

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan penelitian Sesuai dengan rumusan masalah yang akan dibahas, peneliti mengambil tujuan penelitian bahwa:
  - a. Untuk mengetahui pentingnya melindungi seseorang dari bahayanya berita hoax.
  - b. Untuk mengetahui sanksi bagi penyebar hoax dan pengaruh berita hoax terhadap masyarakat.
  - c. Sebagai pengetahuan bagi kita semua khususnya dibidang hukum agar mengetahui dan menambah wawasan ilmu mengenai bahayanya berita hoax.
  
2. Manfaat Penelitian
  - a. Bagi penulis sebagai bahan untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi diri penulis khususnya pengetahuan pengaruh berita hoax dimedia bagi pengguna media sosial.
  - b. Bagi pengguna media sosial terkhususnya masyarakat, dengan mengetahui pengaruh dan bahayanya berita hoax terhadap perilaku pengguna media sosial ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk lebih bijak dalam menyaring berita di media sosial.

- c. Bagi pemerintah, dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diharapkan dapat lebih memahami dan melaksanakan tugasnya dan perannya dengan baik.

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Agar mempermudah para pembaca, maka akan dibentuk pembahasannya dalam sebuah bab-bab, yang mana masing-masing mengandung sub bab, sehingga terlihat lebih teratur dan rapih. Maka sistematikanya sebagai berikut:

Bab I Berisi Pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, juga sistematika pembahasan.

Bab II Berisi kajian pustaka, landasan teori/kerangka teori, dan juga hipotetis. Yang mana disini menulis dari hasil penelitian mengenai Penyebaran Berita Hoax yang akan menjadi pembahasan di bab selanjutnya.

Bab III Di bab ini membahas metode penelitian, dimana penulis mengambil jenis penelitian normatif/discourse/pemikiran. Penelitian ini diambil dari berbagai referensi yang bersangkutan dengan penyebaran berita hoax.

Bab IV Berisi hasil penelitian dan pembahasannya. Dimana akan dijelaskan pengertian berita hoax menurut hukum islam dan hukum positif, lalu



tentang pentingnya perlindungan korban berita hoax atau bahayanya berita hoax, undang-undang yang terkait dengan penyebaran berita hoax, dll.

Bab V Bab ini merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.